



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026
NOMOR : KPBJ/185/VIII/2026/DJREN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Diwakili oleh

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN KEMHAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

**SA'BAN NUR SUBKHAN, CHRMP., S.A.P., M.Tr.OPSLA.
LAKSAMANA PERTAMA TNI**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dan

PT. SEMPUNUSA PERSADA,

Diwakili oleh

DIREKTUR UTAMA

STEVEN LESMANA

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

DENGAN ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1.3 HUKUM DAN PERATURAN.

Pelaksanaan KONTRAK ini tunduk dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 2 MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN

MATERIIL KONTRAK yang akan diserahkan dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam uraian MATERIIL dan SPESIFIKASI KONTRAK pada Lampiran "C" dan "D" serta Jadwal Kegiatan pada Lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

PASAL 3 HARGA KONTRAK

- 3.1 TOTAL HARGA KONTRAK adalah sebesar **Rp23.886.000.000,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran "C".
- 3.2 Harga KONTRAK dalam "**PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026**" ini adalah harga pasti dan tetap, termasuk segala peraturan perpajakan yang berlaku. Kenaikan harga tidak dibenarkan setelah KONTRAK ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3.3 Harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan pembayarannya dipotong langsung oleh KPPN II Jakarta untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 4 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran HARGA KONTRAK yang dirinci pada Pasal 3 KONTRAK ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- 4.1 TAHAP PERTAMA : Pembayaran Tahap Pertama senilai 40% (empat puluh persen) dari HARGA KONTRAK atau sebesar **40% x Rp23.886.000.000,- = Rp9.554.400.000,- (sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Antara (*Interim Report*) kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk Dokumen:

4.1.1 Faktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 18**TANDA TANGAN**

KONTRAK ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) dokumen asli, 2 (dua) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat.

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PT. Sempunusa Persada,

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

**PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA**

Steven Lesmana
Direktur Utama



Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi :

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Barang/Jasa.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang adalah: Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Pihak Pertama terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk mengadakan pemeriksaan atas jumlah, kualitas dan pengemasan material Kontrak yang diserahkan oleh Pihak Kedua.
- 1.6 Pemeriksa dan Uji Fungsi barang adalah : Personel yang ditunjuk dan diangkat oleh PIHAK PERTAMA untuk memeriksa dan meneliti atas jumlah, kualitas dan pengemasan materiil kontrak.
- 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.8 Penyedia...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

44. Itikad Baik.

45.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perjanjian.

45.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK KEDUA

PT. Sempunusa Persada,

**PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA**

Steven Lesmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



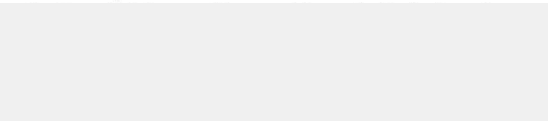
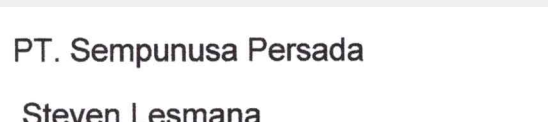
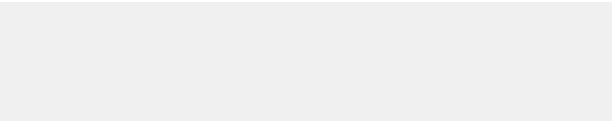
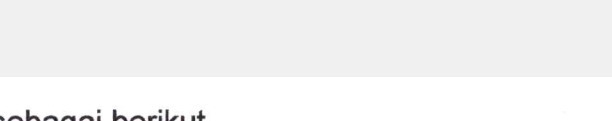
Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

Lampiran "B" Syarat-syarat Khusus Kontrak
Pekerjaan Sarana dan Prasarana Listrik
Ditjen Renhan Kemhan TA. 2026
Nomor : KPBJ/ 185 /VIII/2026/DJREN
Tanggal : Agustus 2026

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK : Ditjen Renhan Kemhan
Nama : Sa'ban Nur Subkhan, CHRM.P., S.A.P.,
M.Tr.Opsla.
Alamat : 
Telepon : 
Penyedia : PT. Sempunusa Persada
Nama : Steven Lesmana
Alamat : 
Telepon : 

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut

Untuk PPK : Sa'ban Nur Subkhan, CHRM.P., S.A.P.,
M.Tr.Opsla.
Untuk Penyedia : Steven Lesmana

C. Tanggal Berlaku Perjanjian

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus s.d. 21 Desember 2026 (pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender).

D. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

E. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini dibiayai dari APBN yang dituangkan dalam DIPA.

F. Denda . . .

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

F. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Perjanjian (Kontrak).

G. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing- masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK KEDUA

PT. Sempunusa Persada,

**PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA**

Steven Lesmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sa'ban Nur Subkhan, CHRM.P., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

Lampiran "C" Materii Kontrak dan Harga
Pekerjaan Sarana dan Prasarana Listrik Ditjen Renhan Kemhan TA. 2026
Nomor : KPBJ/ 185 /VIII/2026/DJREN
Tanggal : 24 Agustus 2026

MATERIIL KONTRAK DAN HARGA
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran kabel listrik, lampu, saklar, stop kontak lama (dalam pipa/tertanam) dan pembersihan material bongkaran	2.578,00	titik	35.630,00	91.854.140,00
2	Pemutusan sumber listrik dan pengamanan area kerja	1,00	ls	270.000,00	270.000,00
3	Pembongkaran box MCB/MCCB, busbar dan aksesoris	435,00	unit	64.850,00	28.209.750,00
4	Pelepasan kabel masuk/keluar panel	800,00	titik	64.850,00	51.880.000,00
5	Pembongkaranudukan/bracket dan perlengkapan panel	1,00	ls	220.000,00	220.000,00
6	Pengangkutan dan penataan material bongkaran	1,00	ls	330.000,00	330.000,00
				JUMLAH I	172.763.890,00
II.	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL DAN ARMATUR LISTRIK				
A	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL LISTRIK				
1	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x36 W)	813,00	titik	661.440,00	537.750.720,00
2	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x18 W)	283,00	titik	661.440,00	187.187.520,00
3	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W)	521,00	titik	661.440,00	344.610.240,00
4	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W + battery Nicad)	157,00	titik	661.440,00	103.846.080,00
5	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Spotlight LED 20 W)	18,00	titik	661.440,00	11.905.920,00
6	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Exit LED 5 W)	18,00	titik	661.440,00	11.905.920,00

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1	2	3	4	5	6
11	PEKERJAAN LANTAI B2 Perbaikan dinding akibat reinstalasi Commissioning + testing Pembersihan akhir	38,00 1,00 45,00	m ² ls m ²	169.300,00 13.750.000,00 76.300,00	6.433.400,00 13.750.000,00 3.433.500,00
JUMLAH IX		2.969.952.504,21			
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) Dibulatkan		23.886.000.659,21 23.886.000.000,00			

Terbilang : Dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah

PIHAK KEDUA

PT. Sempunusa Persada,

PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA

Steven Lesmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perencanaan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI